

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
AKIBAT PELANGKAHAN ADAT DI KECAMATAN
SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**DETI AYOMI
NIM. 1811110058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh: Deti Ayomi, NIM: 1811110058 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Akibat Pelanggaran Adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2023
Rabiul Akhir 1443 H


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A


NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001


Sekretaris


Nur Hariyanto, M.Pd
NIP. 199109082020121006

Penguji I


Dr. Iim Fahimah, M.Ag
NIP. 197307122006042001

Penguji II


Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP. 198905122020171007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Akibat Pelanggaran Adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terhadap penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Januari 2023

menyatakan



Deti Avoni
NIM. 1811110058

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta:

1. Allah SWT Atas Segala Kemudahan dan ridho-Nya serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Serta Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihannya menegakkan agama tauhid hingga sampai ke pelosok dunia ini.
2. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Hadir Man dan Mama Suryani Orang yang saya sayang, tiada henti untuk mendoakan kesuksesan anak-anaknya, Semangat, Dorongan yang tiada henti demi mencapai keberhasilanku, serta saudara kandungku darahku, adek-adekku yang tersayang Ibrahim Putra, Kekep Hadiarsa, Muhammad Ahza Danish dan seluruh keluarga Besarku.
3. Pembimbing saya Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, dan Bapak Badrun Tamam, M.S.I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh Guru mulai dari SD, SMP, MA-Ar-Raudhah (Aliyah Pesantren) dan Seluruh dosen di Perguruan Tinggi Uinfas Bengkulu, yang telah memberikan Ilmunya kepada saya.
5. Orang yang telah memberikan dukungan kuliah dari awal daftar kuliah, me-support selalu, memberikan semangat selalu, sampai sekarang adalah Awan Harmono My Lovers, orang yang saya Sayang.
6. Semua yang terlibat, membantuku, menasehati, serta memberikan dorongan. My Support system, kalian orang-orang Baik, Terima Kasih.
7. Almater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS Bengkulu).

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِتْمَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.
(QS.Al-Isra:32).

Madzhab Imam Syafi'i berpendapat pada dasarnya hukum nikah adalah jaiz (boleh), karena menikah itu untuk mencari kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan itu jiwa merasa tenang.

Madzhab Imam Syafi'i "Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia”.

Sambungan...

“Hadapi Semua tantangan ujian yang menerpa masalah dalam hidup kau, apapun keadaan yang kau jalani sekarang ini. selalu berfikir positif, bangkitlah majulah dan tetap bersyukur, sabar, dan ikhlas. janganlah memikirkan hal yang tidak penting, berfikirilah hal yang bermanfaat. Insya Allah Hidup kau akan baik-baik saja, tetaplh kau optimis pada tujuan yang bermanfaat, sukses, selamat dan berkah. Terutama kau tetap ingat Allah dengan shalat. Agar hidup kau indah dan bahagia”.

(Deti Ayomi)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas izin dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Akibat Pelangkahan Adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma”. Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada junjungan kita putra padang pasir permata intan ditengah laut yakni Nabi Allah nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti yang kita rasakan pada saat ini dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti, Aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata 1 di Program Studi Hukum Keluarga Islam UINFAS Bengkulu. .

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS). Dalam proses menyusun skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Dr.KH. Zulkarnain,M.Pd, selaku penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian Rektor UIN FAS Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, S.Ag.MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Etry Mike, MH., selaku K.a. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan yang penuh dengan kesabaran.
5. Badrun Tamam, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang penuh dengan kesabaran.
6. Para dosen-dosen beserta karyawan-karyawan Fakultas Syari'ah UIN FAS Bengkulu.
7. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Hadir Man dan Mama Suriyani yang tiada henti untuk mendo'akan kesuksesan.
8. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, 30 Januari 2023

Penulis



Deti Ayomi

NIM. 1811110058

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES AKIBAT PELANGKAHAN ADAT DI KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA

Oleh: **Deti Ayomi NIM. 1811110058**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pelanggaran di kecamatan seluma timur kabupaten seluma? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penolakan pelanggaran sehingga dapat membatalkan pernikahan di kecamatan seluma timur kabupaten seluma? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk menjelaskan proses pelanggaran pelanggaran dalam adat perkawinan yang terjadi di kecamatan seluma timur kabupaten seluma. 2. Untuk menjelaskan terhadap penolakan pelanggaran sehingga dapat membatalkan perkawinan di kecamatan seluma timur kabupaten seluma. Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk bahan sekundernya diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti Buku, jurnal, berita, dan fakta yang ada peneliti yang dilakukan observasi langsung. Kesimpulan dari skripsi adalah masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap proses akibat pelanggaran adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, dasar masyarakat melaksanakan adanya pelanggaran atau sanksi ketika seorang adik melangkahi kakak-kakaknya baik laki-laki maupun perempuan yang masih lajang atau belum menikah, maka sang adik harus membayar sanksi atau denda pelanggaran yang telah diatur oleh adat atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Dalam tinjauan hukum Islam dan *Al-Adatul Muhakkamah* adat pemberian atau dikatan sanksi pelanggaran tidak bisa dikatakan Hujjah atau hukum, dikarenakan adat kebiasaan itu dikatakan Fasid (rusak). Adat yang fasid ini tidak bisa dijadikan hujjah atau hukum Islam yang sesuai dengan konsep *Al-Adatul Muhakkamah* (adat yang dijadikan hukum), dikarenakan dengan adanya keyakinan masyarakat bahwa jika tidak memberikan sanksi akan mendapatkan musibah baik dari sang pengantin maupun sang kakak yang dilangkahi.

Kata kunci: *Proses Pernikahan, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	22
3. Tujuan dan hikmah pernikahan.....	29
4. Syarat dan rukun pernikahan.....	33

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi.....	35
1. pengertian Pernikahan Menurut Hukum	
Adat.....	35
2. pengertian Al-adatul Muhakkamah.....	38
3. Dasar Hukum Al-adatul Muhakkamah	41
4. Macam- macam Al-Adah Muhakkamah.....	44
5. Kaidah-kaidah cabang Al-Adatul	
Muhakkamah.....	47
6. Perbedaan antara Al-Adah dengan Al-Uruf....	50

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Seluma	
Timur.....	53
B. Keadaan Kependudukan Masyarakat Kecamatan	
Seluma Timur	55
C. Keadaan Keagamaan Masyarakat Kecamatan	
Seluma Timur	56
D. Keadaan Pendidikan Masyarakat Kecamatan	
Seluma Timur	56
E. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat	
Kecamatan Seluma timur	57
F. Keadaan Sosial Masyarakat Kecamatan Seluma	
timur	58
G. Data Pernikahan Yang Dilaksanakan Dan	
Dibatalkan.....	59
H. Data Wawancara	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Proses Pelangkahan di Kecamatan Seluma
Timur Kabupaten Seluma..... 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 73
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dicintainya didalam sebuah keluarga dengan ikatan pernikahan. Sebab pernikahan merupakan proses atau sebuah bentuk perjalanan hidup manusia, dan adapun penjelasan tentang pernikahan yaitu:

Pernikahan yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau bisa disebut (*mitsaqon gholizon*) untk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah yang luar biasa. Pernikahan juga merupakan sunatullah yang umum dan berlaku ke semua makhluk-Nya baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹

Pernikahan juga perintah dari Allah SWT, sesuai dengan firman Allah SWT didalam surah An-Nur ayat 32:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا
فَقَرَاءَ يَغْنِئَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

¹ Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada edia, 2003),h. 10

dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas agama Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah mempunyai kesiapan maupun kecakapan lahir batin untuk melaksanakan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (zina). Menikah juga menjamin rezeki kepada orang yang melaksanakan pernikahan tersebut, jika orang yang ingin menikah takut akan kurangnya harta atau tidak mampu (miskin) namun ingin melangsungkan pernikahan, Allah SWT akan membuat mereka mampu dengan karunia serta rahmat dari Allah SWT.

Jadi aturan pernikahan menurut hukum Islam yaitu tuntunan agama yang perlu di prioritaskan, sehingga alasan ketika ingin menikah yaitu untuk memenuhi tuntunan yang dianjurkan oleh agama, sehingga jika di simpulkan tujuan orang menikah tersebut ada 2 yaitu, memnuhi nalurinya, dan memenuhi petunjuk agama, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ikatan perkawinan pada umumnya tidak dapat dibatasi cukup dengan pelayanan dan bersifat material serta biologis saja. pemenuhan kebutuhan material yaitu, makanan, pakaian, serta tempat tinggal dan kebutuhan yang lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yaitu kebutuhan ruhani cinta, kasih sayang serta barakah dari sang pencipta.²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi umutnya sebagai sarana untuk memperluas keturunan dan pengikut agama Islam dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.³

Pernikahan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istimtha* (persetubuhan) dengan seorang perempuan atau melakukan sunnah Rosul, dan berkumpul selama wanita tersebut

² Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),h. 196

³ Sayid Syabiq, *Fiqih Sunnah*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 3, h. 193

bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan ataupun persusuan. Secara garis besar kata nikah (*zawaj*) bearti bergabung hubungan kelamin dan juga bearti aqad. Secara istilah dalam kitab fiqih-fiqih banyak diartikan aqad atau perjanjian yang mengandung oleh behubungan badan dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁴

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa akad yaitu perjanjian yang memberikan izin hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kata pernikahan yang mengandung arti membolehkan berhubungan badan dengan lafaz yang telah di tentukan. Sahnya suatu pernikahan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memnuhi rukun serta syaratnya. Undang-undang perkawinan (pernikahan) pasal 2 ayat (1) mengatakan perkawinan (pernikahan) adalah sah jikalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaannya.⁵ KHI menjelaskan rukun dan syarat pernikahan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang didalam pasal 14 KHI menyebutkan rukun pperkawinan (pernikahan) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

Berdasarkan gambaran diatas dapat ditarik kesimpulannya pernikahan akan dapat dilangsungkan jika rukun dan syarat

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 73

⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat (1), (Bandung: Citra Umbara), h. 2

pernikahan sudah terpenuhi. Dan Disamping berlakunya hukum Islam Untuk pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. permasalahan pernikahan juga berlaku hukum adat. Van Vollenhoven mengatakan bahwa: hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak memiliki sanksi. Dan biasanya adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi.⁶

Adapun suatu hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang di masyarakat diatur dalam hukum adat bagi mereka sendiri. Jadi setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Dikarenakan perbedaan-perbedaan tata tertib adat, adapun salah satu contohnya yaitu di segi pelaksanaan pernikahan maka seringkali menyelesaikan pernikahan atau perkawinan antar adat berlarut-berlarut bahkan kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.

Adapun salah satu contoh kasus hukum adat Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, apabila seorang adik yang akan kawin sementara ada kakak yang masih lajang maka menurut adat sang adik memberikan sesuatu dengan atas permintaan sang Kakak

⁶ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jogjakarta: Liberty), h. 5

yang masih lajang. Sebagai denda (sanksi) pelangkah karena mendahului sang kakak. Bila adat pelangkahan itu tidak dilakukan sesuai dengan hukum adat seperti biasanya maka pernikahan tersebut dibatalkan. Yang menjadi permasalahan disini sang adik dan calon suami tidak menjalankan hukum adat disana atau tidak memenuhi permintaan sang kakak tadi.

Jika sang kakak kandung menolak atau tidak menerima barang yang dipakai untuk membayar sanksi tersebut maka pernikahan sang adik belum bisa dilaksanakan, akan tetapi agar lebih sopan maka sang adik harus datang untuk menemui sang kakak tadi untuk meminta izin supaya pernikahan akan tetap terlaksana, apabila tidak pamit ia selaku adik maka akan menimbulkan rasa tidak sopan dan tidak menghormati saudara kandungnya itu bisa jadi akan menimbulkan rasa sakit atau kecemburuan.

Ketika masih belum ada hasil dari negosiasi antara adik dan calon suami dengan kakaknya tersebut maka kedua keluarga akan melaksanakan pertemuan atau bermusyawarah untuk mendapatkan jalan keluarnya. Jika sang kakak masih belum mengizinkan adiknya menikah maka pernikahan belum bisa dilaksanakan dengan alasan si adik masih sekolah dan belum bisa mandiri dikarenakan karir serta pendidikan adik lebih diutamakan oleh keluarganya.

Keputusan Orang tua wali menolak sang adik mendahului menikah untuk menghormati sang kakak yang masih lajang dan

harus menyelesaikan sekolah dan mendahulukan karir serta pendidikan. Nah dengan adanya kesepakatan antar keluarga untuk memilih belum menikahkan anak mereka maka hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu perzinahan yang sampai membuat si adik tadi hamil diluar pernikahan, maka Disana kedua keluarga tidak dapat menolak dan beralasan apapun lagi untuk tidak menikahkan anak-anak mereka tadi karena sudah terlanjur begitu. Berdasarkan wawancara dan pengamatan sementara dapat disimpulkan bahwa kasus ini orang tua lebih memilih karier anak sukses terlebih dahulu daripada menunaikan adat pelangkahan tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian akan melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Akibat Pelangkahan Adat di kecamatan seluma timur kabupaten seluma.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana proses pelangkahan di kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penolakan pelangkahan sehingga dapat membatalkan pernikahan di kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini Yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses Pelangkahan Dalam Adat Perkawinan yang terjadi Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
2. Untuk Menjelaskan Terhadap penolakan Pelangkahan sehingga dapat membatalkan perkawinan di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, serta dapat memahami segala hal yang mengenai adat pelangkahan pernikahan pada suku Serawai ini.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai adat pelangkahan pernikahan ini, penelitian ini juga nantinya akan

diberikan kepada perpustakaan UIN FAS Bengkulu yang secara umum agar agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai pelangkahan dalam adat perkawinan suku Serawai di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun sumber buku penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah pelangkahan adat perkawinan yang terjadi disuku Serawai Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Peneliti telah melakukan terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

1. Skripsi Taufan Hidayat “ Adat Pelangkahan Perkawinan di Kelurahan Masat Bengkulu Selatan Ditinjau Hukum Islam”. Dalam penelitian ini masalah yang dikemukakan adalah tentang proses pelaksanaan adat pelangkahan perkawinan di Kelurahan Masat Bengkulu Selatan dan tinjauan hukum islam terhadap praktek adat pelangkahan. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan adat pelangkahan dilaksanakan sebelum melasungkan perkawinan di kelurahan masat Bengkulu Selatan adalah dengan istilah pemberian calon suami atau keluarga dari pihak laki-laki kepada kakak kandung calon istri yang belum menikah berupa uang atau barang. Dalam

pelaksanaannya melalui seberapa acara adat yaitu: Bertandang, Rasan mundau, tasau tuau/meriksau rasan (tunangan peminang, mengantarkan pelangkahan), acara netap hari. Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh taufik hidayat. dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. sedangkan Skripsi Taufik Hidayat membahas Tentang adat pelangkahan perkawinan dikelurahan masat Bengkulu Selatan.

2. Skripsi Amat Fawaiz “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi Merrik Lengkahan (Pemberian Langkahan) dalam pernikahan di Desa pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan”. Dalam penelitian ini masalah yang dikemukakan adalah tentang proses pelaksanaan adat pelangkahan perkawinan di Desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dan tinjauan hukum islam terhadap praktek adaat pelangkahan. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan adat pelangkahan sebelum melasungkan perkawinan yang disebut Merrik lengkahan. Tradisi ini Telah dilaksanakan turun temurun yang di anut oleh Masyarakat bahwasanya jika adik ingin menikah dan masih mempunyai kakak diatasnya maka diharuskan Merrik Lengkahan. Adapun Penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti Oleh Ahmad Fawaiz. Dimana perbedaannya Terletak dalam pembahasan. Penulis disini fokus kepada adat pelangkahan dalam perkawinan Suku Basenah di Desa Kota

Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Di Tinjau Hukum Islam apabila tidak dilaksanakan oleh ketentuan adat akan Terjadi Pengunduran ataupun pembatalan Pernikahan. Sedangkan Skripsi Taufik Hidayat membahas Tentang adat pelanggaran perkawinan di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field Research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Selanjutnya adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti yang akan dilakukan observasi langsung mengenai pelaksanaan adat pelanggaran dalam perkawinan suku serawai di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, serta melakukan analisis untuk kemudian untuk dinilai dari sudut pandang Hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai pelaksanaan adat pelangkahan dalam perkawinan suku Serawai di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tersebut.

3. Subyek/Informan Penelitian

Dalam pemilihan subyek informan, disini peneliti akan memiliki beberapa sumber yaitu ketua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku beserta masyarakat lainya yang terlibat dalam kegiatan adat pelangkahan dalam pernikahan di Kecamatan Seluma Timur.

Tabel 1.1
Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Marwi	Ketua Adat
2	Drs. Sukran Efendi.MM	Kepala Camat
3	Bana Rusdi	Kepala Desa
4	Doni dan Toni	Masyarakat (kakang)
5	Yuli	Masyarakat (adek)
6	Eni dan Yogi	Masyarakat (kakang)
7	Resmi puspa	Masyarakat (adik)
8	Rent Novita dan Anton Saputra	Masyarakat (kakang)
9	Melda Mery	Masyarakat (adik)
10	Umi dan Budi	Masyarakat (kakang)
11	Fitri	Masyarakat (adik)
12	Bepi dan Melly	Masyarakat (Kakang)
13	Bobi dan istri	Masyarakat (Adik)
14	Sampurno	Masyarakat (Kakang)

15	Pimi	Masyarakat (adik)
----	------	-------------------

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah atau langsung dari lapangan. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan para informan yang telah penulis tentukan.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai adat pelangkahan dalam perkawinan, buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqh dan lain sebagainya. Adapun data sekunder dalam skripsi ini ialah ketua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, narasumber kasus sebanyak 6 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data menggunakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan-pertanyaan

yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan kepada ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat lainya yang terlibat dalam kegiatan adat pelangkahan dalam pernikahan.

b) Dokumentasi

Metode mencari data yang mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, Majalah prasai, koran, notulen, rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Adapun tujuan deskriptif analisis yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Jadi ketika data sudah didapatkan dan

semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

6. Sistematika penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I, Berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya. Dalam penelitian terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teori, pernikahan dalam hukum Islam, pernikahan dalam hukum adat, teori *Al-Urf*, Kaidah *Fiqh Al-Adah Al-Muhakamah*.

BAB III, Sejarah terbentuknya masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, keadaan kependudukan masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, keadaan Keagamaan masyarakat Kecamatan Seluma Timur, keadaan pendidikan masyarakat Seluma Timur, Keadaan Sosial masyarakat Kecamatan Seluma Timur, data perkawinan yang berlangsung dan yang dibatalkan atau tidak diizinkan oleh kakak kandungnya yang dilangkahi di Kecamatan Seluma Timur.

BAB IV, Berisikan hasil penelitian dan pembahasan, Analisis terhadap penunaian pelangkah oleh adik kepada kakaknya yang masih lajang di Kecamatan Seluma Timur, tinjauan hukum Islam terhadap penunaian pelangkah oleh adik kepada kakaknya yang masih lajang di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

BAB V, Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan syarat terbentuknya keluarga dalam Islam. Sebelum membahas tentang apa itu pernikahan, terlebih dahulu akan dibahas apa itu keluarga. Keluarga ialah berasal dari bahasa Sansekerta (*kula*) dan *warga* yang berarti anggota atau kelompok kerabat. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa keluarga yaitu merupakan kumpulan beberapa orang yang terikat oleh satuan atau ikatan yang hakiki, esensial enak, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya atau keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimu, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.¹

Pernikahan dalam literatur fiqh berasal dari bahasa arab, yaitu *nikah* () dan *zawwaj* (). Kedua kata inti yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha*

¹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.1

banyak terdapat Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah *An-Nisa* ayat 3 :

﴿وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ﴾ (النساء/٤: ٣)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(An-Nisa/4:3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37:

﴿... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا ۖ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۖ زَوَّاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ﴾

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Al-Ahzab/33:37).....²

² Al-Qur'an Kemenag tahun 2002

Secata istilah pernikahan itu ialah suatu akad yang membuat atau memperbolehkan terjadinya (hubungan badan) antara seorang laki-laki dan perempuan yang di ikat dengan pernikahan, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.

Definisi fiqih untuk kata pernikahan yaitu memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Dilihat pada diri wanita aspek biologisnya saja. ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat* atau *al-istimta* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semulanya pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan juga didefenisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual kepada seorang perempuan.³

Sudarsono menjelaskan bahwa dari segi hukum Islam Pernikahan Merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan dengan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia seperti yang di syariatkan.⁴

Sementara itu menurut Ramayulis, nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu memperhatikan hukum nikah dengan melihat kondisi dan keadaan dari seseorang yang

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Isla Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Grha Ilmu,2011), h.4

⁴ Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani,2005),h. 14

akan melakukan pernikahan, baik dari segi kesanggupan fisik (seksual) maupun dari kesanggupan material (nafkah) sebagai akibat yang ditimbulkan dari pernikahan.⁵

Negara Indonesia menyebutkan perihal nikah ini, sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan menurut KHI pasal 2 perkawinan (pernikahan) adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah dari sang pencipta dan pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah.

Selain itu, keabsahan pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP: pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing. Ayat 2 mengungkapkan: tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam aris hukum KHI diungkapkan bahwa pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan pernikahan sebagai berikut:

⁵ Effi Setiawati, *Nikah Sirri*, h. 16

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 2

Pasal 2 KHI

Pernikahan menurut hukum Islam adalah adat yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizon* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 KHI

Pernikahan *bertujuan* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *samawa*.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka KHI menggunakan istilah yang bersifat khusus yang tercantum didalam Al-Qur'an. Misalnya, *samawa*, *mitsaqon gholizon* dll.

Pasal 4 KHI

Pernikahan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Dalam hal ini KHI mempertegas dan merinci mengenai peraturan Undang-Undang Pernikahan (perkawinan).⁷

Jadi pernikahan adalah suatu akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalakan adanya hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan yang

⁷ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),h. 8

sah berlandaskan kepada syara' dan ketentuan umum yang berlaku dengan bertujuan membentuk keluarga yang *samawa*.

Dan oleh karena itu pula, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan.⁸ Dan Sudah menjadi fitrah manusia untuk hidup berpasang-pasangan, bahkan dalam Islam pernikahan itu dianjurkan sebagaimana Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

..... وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.....

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Berikut beberapa dasar hukum yang mensyari'atkan pernikahan tersebut, sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَاكُم ۗ
 أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 ﴿٣٢﴾ (النور/٢٤ : ٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-

⁸ Nenang Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Volume 4, No. 1, 2017. h.53

orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)⁹

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat dipahami, Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai fitrahnya. Allah menjadikan semua makhluknya baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia berpasang pasangan agar bisa tumbuh dan berkembang agar saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Surat Al-Rum 21:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۱ ﴾ (الرُّومُ/ ۳۰: ۲۱)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Ar-Rum/30:21)¹⁰

⁹ Al-Qur'an Kemenag Tahun 2002

¹⁰ Al-Qur'an Kemenag Tahun 2002

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.¹¹

Menurut Al-Qur'an, Surat Al A'raaf ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلٌ خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (الاعراف/ : -)

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Al A'raaf : 189).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya adalah untuk menjaga lima, perkara yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan untuk menjaga

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

keturunan diperintahkan menikah. Dan pernikahan merupakan syariat yang diturunkan untuk memelihara keturunan.

b. Hadits

Di samping Al-Qur'an ada juga hadist yang menganjurkan untuk menikah diantaranya berbunyi :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْحَرَائِرُ صَلَاحُ
الْبَيْتِ وَالْإِمَاءُ فَسَادُ الْبَيْتِ}

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan-perempuan merdeka itu baiknya rumah, sedangkan budak-budak perempuan itu rusaknya rumah."* (HR Ad-Dailami dan Ats-Tsa'labi)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ}

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Carilah rezeki dengan menikah."* (HR Ad-Dailami).¹²

Dari hadist diatas dapat dilihat bahwa pernikahan sangat dianjurkan apabila seseorang telah mampu untuk menikah tetapi, jika seseorang belum mampu untuk menikah karena takut belum bisa membiayai rumah tangganya, sesungguhnya Allah SWT itu Maha luas pemberian-Nya.

¹² *Haditssoft- Kitab 14, Musnad Ahmad, Bab Nikah no. 6310*

c. Ijma'

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:¹³

- 1) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan persiapan untuk perkawinan juga belum ada atau belum tersedia. Begitu pula ia telah mempunyai persiapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama hanafiyah, menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan telah memiliki persiapan dan takut terjerumus berbuat zina.
- 2) Makruh bagi orang-orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat

¹³ Amir Syarifudin, *meretas kebekuan Ijtihad- Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta, Ciputat Press, 2002), h. 43-46

curang dalam perkawinannya tersebut. Dan adapun pendapat ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- 3) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memnuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan sebagai mana mestinya yang di harapkan dan syara'.
- 4) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.¹⁴

Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Al-Quran Telah Memotivasi kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan (Kekayaan) bagi orang menikah yang menikah. Sebagaimana firman Allah SWT.

Hukum pernikahan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al-ahkam al-khamsa diantaranya yaitu.

¹⁴ Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad,.....h.44

a) Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan serta memiliki rasa takut apabila dia tidak bisa melaksanakan pernikahan khawatir akan terperosok pada perzinahan.

b) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah jika seseorang yang sudah mampu untuk menikah baik secara materil maupun imateril tetapi tidak memiliki niat untuk segera melaksanakan pernikahan namun dia masih dapat mengendalikan nafsunya dan tidak khawatir terjerumus pada perzinahan.

c) Mubah (Boleh)

Mubah menandakan bahwa suatu perbuatan itu boleh dilakukan. Artinya seseorang boleh memilih untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya.

d) Makruh

Makruh adalah dari kebalikan dari sunnah, dimana sunnah itu adalah suatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Sedangkan makruh ialah suatu hal yang justru jika dilakukan akan dibenci Allah SWT, sehingga disarankan sesuatu yang sifatnya makruh patut untuk dihindari. Bagi orang yang mampu melaksanakan perkawinan juga mampu menahan hawa nafsunya dan

tidak dikhawatirkan melakukan zina apabila tidak menikah. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik

e) Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, namun jika melanggarnya maka ia berdosa.

Sedangkan menurut dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHP Perdata dan UU Nomer 1 Tahun 1974, yang menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan dalam hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, tetapi dalam hal ini Negara tetap melakukan kordinasi dan pengawasan terhadapnya.¹⁵

Dari Uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Syari'ah nikah yang merupakan salah satu ajaran agama yang dibebakan pada manusia dengan tujuan untuk

¹⁵ Tinjuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*...h.4-6.

mendapatkan keturunan yang sholeh, hal ini dapat dipahami dari surah An-Nisa ayat 1:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ ﴾ (النساء/٤: ١)

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa/4:1)¹⁶

Berdasarkan ayat diatas kita bisa memahami bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara Islami agar hajat terpenuhi, dapat memelihara diri dan berpaling dari yang haram.

b. Hikmah Pernikahan

Adapun di antara hikmah yang dapat di temukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak di izinkan olah syara' dan menjaga kehormatan diri dari jatuh nya pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagai mana di nyatakan dalam hadist Rasulullah SAW yang muttafaq alaih yang berasal

¹⁶ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya tahun 2002

dari Abdullah Ibn Mas'ud, ucapan Nabi yang mana artinya:

Artinya: *wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan dari maksiat dan lebih menjaga kehormatan dari kerusakan seksual. Siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya untuk mengekang syahwat.*¹⁷

Dan Allah Swt berfirman dalam al-qur'an surat Ar-rum:21

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١ ﴾
(الرُّومُ/٣٠:٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)*

Pernikahan menjadi proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri menghindari dar godaan setan yang

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),h. 47

menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki pada perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangga-nya seperti mengatur rumah. Mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat mengerjakan kewajiban-nya dengan baik untuk kepentingan dunia akhirat.¹⁸ Adapun hikmah lain dalam pernikahan yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinaan
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang di haramkan
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan dari perzinaan seperti AIDS
4. Lebih menumbuhkan kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
5. Nikah merupakan setengah dari agama
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan keernian dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara
7. Pernikahan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi

¹⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih, (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018),h. 143

perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial

4. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal berikut:¹⁹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan menikah mempunyai wali atau wakilnya.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Shighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali (wakil) dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, khususnya menurut Imam Malik ialah:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (mas kawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) *Sighat* akad nikah

Adapun menurut Imam Syafi'I ialah:

¹⁹ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.91

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Sighat* akad nikah

Sedangkan Menurut Imam Hanafiyah ialah rukun nikah hanya terdiri dari *sighat ijab dan qabul* saja.

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan ada imam yang memasukan mahar dalam rukun pernikahan seperti imam Malik sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Hanafiyyah tidak. Namun berbeda dengan Imam Hanafiyyah rukun nikah itu hanya ada dua yaitu *Sighat Ijab dan Qabul* saja.

c) **Syarat Pernikahan**

Sementara itu syarat yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan secara sah, yaitu:²⁰

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Jelas kalau calon suami memang laki-laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- 4) Calon suami jelas hukumnya halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon suami mengenal calon istrinya.
- 6) Calon suami tidak dipaksa untuk menikah

²⁰ Tihami, sohario sahrani, *Fikih Munkahat*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13

- 7) Tidak sedang melakukan haji
- 8) Tidak sedang mempunyai istri 4 (empat)

Adapun persyaratan untuk calon istri ialah:

- 1) Calon istri beragama Islam atau Ahli Kitab
- 2) Terang atau jelas kalau ia wanita
- 3) Wanita itu tertentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Tidak dalam masa Iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang haji

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat

Dalam sistem hukum Indonesia, *Common Law* dikenal sebagai hukum tidak tertulis (*Illegal Law*), yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis (*statutory law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut "*Common Law*" atau hukum yang dibuat oleh hakim.

Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki sistem hukumnya sendiri. Sesederhana mungkin negara berdaulat, ia memiliki sistem hukumnya sendiri yang muncul dari benak bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat hukum adat memiliki sistem hukumnya sendiri untuk memandu

kehidupan sosial masyarakat, yang dikenal sebagai hukum adat.

Perkembangan pengertian hukum adat hanya dilihat dari sisi formil, tanpa mempertimbangkan aspek materil. Tentu saja, itu kesalahan untuk mempertimbangkannya secara formal. Selama ini pengetahuan tentang *common law* hanya di dasarkan pada defenisi para ilmuwan yang lebih memperhatikan aspek formal, tanpa memahami isi dari *common law* itu sendiri. Dengan memasukan hukum adat kedalam sistem dan bagian-bagiannya, diharapkan semakin memperjelas pentingnya hukum adat itu sendiri.

Common law adalah produk budaya yang mengandung substansi nilai-nilai budaya seperti kreativitas, prakarsa, dan sentiment kemanusiaan. Dalam artian *common law* lahir akan kesadaran dari kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan kehidupan yang adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu *common law* juga merupakan produk sosial, yaitu melalui kerja sama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama (*social good*) dari suatu komunitas *common law*.²¹

Argument ini telah melegitimasi pandangan Von Savigny bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya suatu masyarakat. Pendapat ini juga ditegaskan oleh

²¹ Moh Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (bagian 1 Historis)*, mandar maju, (bandung, 1992), h.3

Sajipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kontes sosial budaya.

Dengan demikian, hukum adat merupakan suatu model hukum yang di konstruksi dengan baik secara nyata maupun tidak oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa suku.²² *Common Law* sebagai model hukum yang diaili oleh Moh, Koesnoe, yang merupakan model hukum suku melayu sebagai kesaksian suku.

Soedirman Kartohadiprodjo secara tegas menjelaskan ialah, hukum adat adalah hukum yang bukan karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat ialah hukum adat karena dengan dasar suatu pemikiran yang berbeda sasnya. Kelangsungan hidup manusia atau masyarakat dijamin hanya melalui perkawinan (pernikahan). Di bawah hukum umum, pernikahan buan hanya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan adalah urusan orang tua, keluarga dan masyarakat hukum. Tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa penting dan menarik perhatian mereka yang di bayangi leh arwah leluhur mereka.

Pernikahan dalam hukum adat adalah yang mempunyai akibat hukum terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada bahkan sebelum pernikahan. Misalnya, melaksanakan acara

²² Moh Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian 1 Historis)*, h. 3

adat yang telah di tetapkan atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti adat pelangkahan yang ada di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.²³

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang bentuk pernikahan, tata cara permohonan, pernikahan dan pemutusan pernikahan. Aturan hukum adat yang berkaitan dengan pernikahan di ilayah Indonesia, sesuai dengan jenis, gaya masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, agama/kepercayaan turut memberi warna yang membedakan daerah yang berbeda dengan daerah lain.

2. Pengertian Al'Adah Al-Muhakkamah

Al'adatu Muhakkamah (adat adalah hukum). Secara bahasa, Al'Adah diambil dari kata Al'aud atau al-mu'awadah yang artinya berulang. Oleh karena itu, secara bahasa al'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.²⁴ Adapun menurut Ibnu Nuzhaim adalah: “Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi'at (perangai) yang sehat.”²⁵

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan adat*, (akarta: Fajar Agung, 1990),. h. 9

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 118

²⁵ H.A. Djazuli, , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, 2007), hlm. 79

Secara terminologi, 'Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya Kata al'adah itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²⁶

Kata 'Adah memiliki sinonim dengan 'Urf. 'Adah dan 'Urf keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh. 'Urf berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik".²⁷ Kata 'urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan "*Muhakkamatun*" secara bahasa adalah *isim maf'ul* dari "*takhkiimun*" yang berarti "menghukumi dan memutuskan perkara manusia". Dapat di simpulkan bahwa al-„Adah muhakkamah memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan

²⁶ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-3. h. 153.

²⁷ Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet ke-2. h. 333.

ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.²⁸

Atau bisa disimpulkan dengan arti “muhakkamah” adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.²⁹

Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Tidak bertentangan dengan syari'at.
- b Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.

²⁸ Saiful Jazil, “Al’Adah Muhakkamah, ’Adah dan’Urf sebagai metode *Istinbat Hukum Islam*”, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), h. 322.

²⁹ Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*,(Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI,2012).hlm.204

- c Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
- e Kebiasaan atau adat tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.³⁰

3. Dasar Hukum Al-‘Adatu Muhakkamah

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis nabi yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan di asah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Diantara ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran Surat Al-Baqarah [2] Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۗ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ ۙ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah

³⁰ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 210

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)³¹

b. Surah Al- A'raf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف / :)

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf/7:199)

c. Surah At-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق / :)

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

³¹ Al-Qr'an Kemenag Dan terjemahannya Tahun 2002

kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq/65:7)

d. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

وما يحسنه المسلمون فهو حسن أيضا بجانب الله. ما يعتبره المسلمون
سيئا فلا يخير عند الله (. أحمد ، بazar ، طبراني في كتاب الكبير عن ابن
مسعود)

Artinya : Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud)

Menurut para ulama, a'dah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu dengan syarat ketentuan adat yang dapat dijadikan hukum itu saja jika hal itu bertentangan dengan ketentuan maka tidak bisa diindahkan dikalangan masyarakat umum. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Berdasarkan dalil di atas kita menemukan dua kata kunci yakni Al-'Aadah dan Al-'Urf. Para ulama ushul fikih (ushuliyyun) menggunakan dua kata ini secara bergantian untuk menjelaskan kebiasaan. Al-'aadah (adat) di definisikan

suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional (Musthafa Ahmad Al-Zaqra, 1978: 838-39).

Sedangkan al-'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi makna kaidah al-'aada wa al-'urf itu sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat (Al Syatibi, tt: 197). Al-'aada dan al-'urf yang menjadi salah satu aspek penting dalam penetapan hukum Islam itu bukan merupakan perilaku individual tetapi sudah berlaku pada kebanyakan masyarakat di daerah tertentu.

Misalnya adat kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Seluma Timur Kota Tais ini ialah dimana jikalau ada seorang adik melangkahi kakak kandungnya yang masih lajang untuk menikah maka si adik akan dikenakan sanksi pelangkah yang harus ditunaikan. Dan misalnya di daerah tertentu ialah dalam menetapkan keperluan rumah tangga, diambil dari mahar yang diberikan suami. Jika kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari cara kehidupan masyarakat tertentu maka kebiasaan seperti ini dapat dijadikan sebagai kaidah untuk menetapkan kebolehan penggunaan mahar yang seharusnya milik istri.

4. Macam-Macam Adah Muhakkamah

Dikalangan ulama ushul fiqh, mereka membicarakannya tentang macam-Macam adat. Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat

yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Adapun pembagian a'dah/'urf di lihat dari beberapa aspek :

a. Dilihat dari segi kualitas (baik atau buruk), 'adah/'urf ada 2:

1) Adat yang shahih, adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara, tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin diakhirkan penyerahannya, dan lain sebagainya.

2) Adat fasid, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ialah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduakaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.³²

b. Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, ada dua:

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1942), h. 123.

1) Adat qawli (perkataan), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata “lahm” yang berarti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging itu tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging” tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.³³

2) Adat fi’ly (perbuatan), yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak di anggap mencuri.³⁴

c. Adat apabila dipandang dari segi ruang lingkupnya, dibagi kepada dua, yaitu:

³³ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 99.

³⁴ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 99.

- 1) Adat 'am, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya menggabungkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.
- 2) Adat khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku disembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinel) di Minangkabau dan melalui bapak (Patrilineal) di kalangan suku Batak.³⁵

5. Kaidah-Kaidah Cabang Al-'Adatu Muhakkamah

- a. Apa yang bisa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan) atau argument yang wajib diamalkan. "*Ista'malun nasi hujjahtun yajibu al-'Amalu biha*" maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya. Contohnya seorang suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya yang layak sesuai dengan kemampuannya.

³⁵ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 100

- b. Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus berlaku atau berlaku umum.³⁶

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum.

- c. Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.³⁷

Contohnya, para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi apabila menggunakan kaidah diatas, maka waktu hamil terpanjang tidak melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause ada wanita dengan umur 55 tahun.

- d. Sesuatu yang telah dikenal karena'Urf seperti disyaratkan dengan suatu syarat.

Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya, apabila seseorang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa

³⁶ Skripsi UIN suska Riau , (Riau: Uin Suska Riau, 2017),h. 43

³⁷ Skripsi Uin Suska Riau, h. 44

menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang kerumah yang sedang dibangun lalu dia bekerja disitu, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun ia tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila ia bekerja ia mendapatkan bayaran.

- e. Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.

Sesungguhnya ini adalah dhabith karena berlaku hanya dibidang muamalah saja, dan itupun diklangan pedagang.

- f. Ketentuan berdasarkan Urf seperti ketentuan sebagai Nash

Maksudnya ialah sesuatu ketentuan berdasarkan 'Urf yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash. Contohnya apabila seseorang menyewa umah atau tokoh tanpa menjelaskan siapa yang menempatnya, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar kecuali dengan zizin orang yang menyewakan.

- g. Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku pada kenyataan.

Maksudnya adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya orang yang

mengaku kalau harta di tangan orang lain adalah harta miliknya. Tetapi ia tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya harta tersebut.³⁸

- h. Arti hakiki yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.

Maksudnya adalah arti sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti yang ditunjuk oleh adat kebiasaan.

- i. Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.³⁹

6. Perbedaan antara *Al-'Adah* dengan *Al-'Urf*

Proses pembentukan *adah* adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki *wilayah muta'araf*, *'adah* berubah menjadi *'Urf (haqiqat al-'urfiyyah)*, sehingga *'Adah* merupakan unsur yang muncul pertama kali dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi *'Urf*.

Oleh sebab itu, *fuqaha* menyatakan bahwa *'Adah* dan *'Urf* dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah *'Adah* dan *'Urf* tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

³⁸ Skripsi Uin Suska Riau, h. 45

³⁹ Skripsi Uin Suska Riau, h. 45

Sekalipun demikian, fuqaha tetap mendefinisikannya berbeda, dimana '*Urf*' dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, baik dan buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti itu masuk dalam ketegori '*Urf*'. Sedangkan '*Adah*' didefinisikan sebagai tradisi (budaya) secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁴⁰

Sedangkan persamaannya, '*Urf*' dan '*Adah*' merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hal dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah *Al-Adah* (adat) dan *Al-Urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara *Al-Urf* hanya melihat pelakunya.

Di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *Al-Urf* harus dijalani oleh komunitas tertentu. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma'ruf* yang sering disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu, makna asli *al-ma'ruf* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan).

⁴⁰ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam* (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).hlm.208

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

Kecamatan Seluma Timur Merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma. Kecamatan Seluma Timur terletak pada 100° BT dan 3° LS- 4° LS. Luas wilayah Kecamatan Seluma Timur tercatat 0,91% dari luas Kabupaten Seluma 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas Wilayah terbesar di Provinsi Bengkulu. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Seluma Timur ialah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Kota
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Barat
4. Sebelah sSelatan berbatasan dengan Kecamatan Seluma Selatan.

Kecamatan Seluma Timur juga terdapat 8 Kelurahan yaitu sebagai berikut:

1. Kelurahan Bunga Mas
2. Kelurahan Kota Agung
3. Kelurahan Kunduran
4. Kelurahan Rawa Sari
5. Kelurahan Selebar
6. Kelurahan Sembayat

7. Kelurahan Talang Sali

8. Kelurahan Tenagan¹

Masyarakat di Kecamatan Seluma Timur ini ialah mayoritas masyarakat asli penduduk Kecamatan Seluma Timur, dahulu sebelum adanya pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan dahulunya Kabupaten ini masuk dalam Kabupaten tertinggal sebab berpenduduk sedikit dan belum ada sama sekali perkembangan potensi unggulan daerah, tetapi sejak tahun 2008 Kabupaten ini bukan lagi Kabupaten tertinggal karena telah diresmikan oleh pemerintah dengan Kabupaten seluma.

Untuk sejarah singkat asal-usul Kabupaten Seluma dan Kecamatan Seluma lainnya ialah dimana kata “seluma” itu berasal dari kata “siluman”, konon nama Seluma ini diangkat dari kisah nyata yaitu ada seekor naga bertelur dua yang menutupi Danau Bukit Campang di kerajaan Selebar, begitu menetas telur tersebut si naga menghilang dengan cara misterius atau tidak diketahui sama sekali kemana perginya, sehingga dikatakan siluman, sejarah singkat ini disaksikan langsung oleh *Puyang Perpati Sakti* yaitu pada zaman itu selaku utusan dari Raja Adica Warman selaku Raja Kerajaan Selebar, yang sampai sekarang dipercayai atau diyakini oleh masyarakat Kabupaten Seluma.²

¹Pemerintah Kabupaten Seluma, Revisi Rencana Strategi, Kecamatan Seluma Timur, (Seluma Kota: Pasar Tais, 2016), h. 9

² Wawancara dengan Hadir man (Masyarakat) Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Pada Tanggal 3 September 2022

Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma memiliki tipe Kecamatan maupun Kabupaten yang memanjang menelusuri pinggir pantai *Seluma*. Dan mayoritas masyarakat Kecamatan Seluma Timur ini sangatlah bergantung dengan sector pertanian, salah satu contohnya ialah bersawah itu dikarenakan padi adalah potensi unggulan Kecamatan dan Kabupaten ini. Oleh sebab itu sampai dengan sekarang untuk kebutuhan pangan terkecukupi.³

B. Keadaan Kependudukan Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Luas Wilayah Kecamatan Seluma Timur tercatat 0,91% dari luas Kabupaten Seluma 240.004 Ha. Dan adapun jumlah penduduk di Kecamatan Seluma Timur ialah sebanyak 9.072 jiwa yang terdiri dari seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk⁴

Laki-Laki	Perempuan
4.514 Jiwa	4.558 Jiwa

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Seluma ,Data Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penduduk Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 4.558 jiwa dibanding laki-laki

³ Wawancara dengan Rais (Ketua Adat) di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 3 September tahun 2022

⁴ Dokumentasi Kecamatan Seluma Timur Kabupaten seluma ,Tahun 2021

dengan jumlah 4,514 jiwa. Dengan jumlah tersebut mayoritas anak remaja.

C. Keadaan Keagamaan Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Penduduk masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma memeluk agama berbeda-beda antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Keadaan Keagamaan Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Agama	Persentase
Islam	98.05%
Katolik	0.13%
Protestan	1.18%
Hindu	0.64%
Kristen	1.31%

Sumber: kantor Camat Kecamatan Seluma Timur, Data Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel yang tertera diatas, bahwa masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Memeluk agama berbeda-beda seperti data diatas, akan tetapi Islam mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat di Kecamatan Seluma Timur.

D. Keadaan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Berbicara prihal pendidikan masyarakat Kecamatan Seluma Timur sedikit memperhatikan, karena mayoritas pemuda-pemudi banyak yang putus sekolah mulai dari SD,SMP

dikernakan factor ekonomi dan pergaulan lingkungan yang salah, sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Keadaan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Tidak Pernah Sekolah	1.095 Orang
Tidak Tamat SD	1.400 Orang
Tamat SD	1.198 Orang
Tamat SMP	1.065 Orang
Tamat SMA	1.028 Orang
Tamat Perguruan Tinggi	1.200 Orang
Belum Sekolah	2.086 Orang
Jumlah	9.072 Orang

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Seluma Timur, data tahun 2021

Berdasarkan data yang diatas dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma masih memperhatikan atau masih rendah, hal ini kita lihat dari tabel bagian tidak sekolah dan tidak tamat SD, SMP dan tidak melanjutkan ke SMA dan Perguruan Tinggi.⁵

E. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Adapun keadaan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma mayoritas bertani seperti

⁵ Dokumentasi Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Tahun 2021

bersawah dan kebun sawit dll, serta ada yang PNS,TNI,POLRI. Supaya lebih jelas bisa kita lihat tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani sawit	465 Orang	354 Orang
Petani sawah	434 Orang	245 Orang
Pedagang	246 Orang	255 Orang
Petani karet	318 Orang	310 Orang
PNS	237 Orang	231 Orang
TNI	152 Orang	123 Orang
POLRI	146 Orang	167 Orang
Pengangguran	300 – Orang	300- Orang

Sumber: kantor Camat Kecamatan Seluma Timur, Tahun 2021

Berdasarkan data diatas keadaan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma mempunyai beberapa profesi atau macam-macam pekerjaan sebagai mata pencaharian mereka. Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Seluma Timur mayoritas petani sawit dan sawah, sesuai dengan sumber ekonomi masyarakat yang utama ialah padi.

F. Keadaan Sosial Masyarakat Kecamatan Seluma Timur

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Seluma Timur. Diantaranya selain bahasa Indonesia terdapat juga suku

Serawai, Jawa dan Madura. Namun yang mendominasi adalah suku Serawai.

Dan adapun perihal sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma ini cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan di kota maupun di kelurahan yang ada sudah di aspal/ macadam, selain itu juga adanya program *pavingisasi* untuk jalan kecil atau setapak di wilayah Kecamatan Seluma Timur ini sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktifitasnya dengan baik tanpa adanya hambatan apapun.⁶

Untuk kegiatan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Seluma Timur ini salah satunya ialah bertani, kesuburan tanah yang dimiliki oleh kota Seluma membuat akses tanam-menanam sayuran dan buah-buahan serta tumbuhan yang lainnya menghasilkan hasil yang memuaskan/baik. Dan untuk makanan khas dari Kecamatan ini ialah *Gulai remis, rebung asam, umbut lipai*, dan lain-lain. Tari adatnya adalah *tari andun*.

G. Data Pernikahan Yang dilaksanakan Dan Dibatalkan

Dan adapun untuk persentase perihal penentuan pelangkahan oleh adik kepada kakaknya yang masih lajang di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma serta pelaksanaan pernikahan yang dibatalkan (tidak diizinkan) dan dilaksanakan

⁶ Wawancara dengan Bapak (Drs. Sukran Efendi,MM) Camat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 04 September 2022

(diizinkan). Maka inilah data yang jelas sesuai dengan tabel dibawah ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Rais selaku Kepala Adat Kecamatan Seluma Timur:

Tabel 6.1
Data pernikahan yang dilaksanakan dan dibatalkan⁷

No	Tahun	Dilaksanakan	Dibatalkan
1	2020	108 Pasang	45 Pasang
2	2021	112 Pasang	31 Pasang
3	2022	123 Pasang	23 Pasang

Sumber: Rekap Kepala Adat Kecamatan Seluma Timur

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat Seluma Timur sangat menyakini perihal adat pernikahan yang mereka jalani selama ini yaitu masalah penunaiian pelangkah oleh adik kepada kakanya yang masih lajang. Sesuai data ditabel atas mayoritas pernikahan dilaksanakan sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat setempat dan menunaikan sanksi yang dimintak oleh pihak tertentu.

Untuk alasan pernikahan yang tidak dilaksanakan atau dibatikan ialah salah satunya belum tamat sekolah da nada yang lebih penting memang sang kakak belum bisa memberikan izin perihal pelangkahan dan dimana keluarga sepakat untuk menunda terlebih dahulu pernikahan sampai waktunya tiba.⁸

⁷ Dokumentasi rekap kepala Adat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Tahun 2019-2021

⁸ Wawancara dengan Yogi (masyarakat) Kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma, pada tanggal 4 September 2022

H. Data Wawancara

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah ketua adat serta anggota adat, tokoh masyarakat, orang tua, anak yang akan menikah serta kakak yang dilangkahi, adapun data yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.1
Data Responden

No	Nama Informan	Keterangan
1	Marwi	Ketua Adat
2	Drs. Sukran Efendi.MM	Kepala Camat
3	Bana Rusdi	Kepala Desa
4	Doni	Masyarakat (kakak)
5	Yuli	Masyarakat (adik)
6	Yogi	Masyarakat (kakak)
7	Resmi puspa	Masyarakat (adik)
8	Renty	Masyarakat (kakak)
9	Melda Mery	Masyarakat (adik)
10	Budi	Masyarakat (kakak)
11	Fitri	Masyarakat(adik)
12	Boby	Masyarakat (adik)
13	Bepi	Masyarakat (kakak)
14	Pimi	Masyarakat (adik)
15	Pet	Masyarakat (adik)

Sumber: hasil survey yang dilakukan oleh peneliti dan didampingi oleh ketua adat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelengkahan di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

1. Proses Pelengkahan di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yaitu Bapak Marwi (ketua adat) ia mengatakan bahwa adat yang dilaksanakan dari dahulu sampai sekarang itu merupakan hukum yang sudah ada sebelum adanya hukum positif atau hukum negara, untuk adat pelengkahan ini juga sudah di sering atau di setuju oleh pihak tetua adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. dan adapun untuk pelaksanaan adat ini rutin dilakukan oleh pasangan yang akan menikah dengan melangkahi atau mendahului kakak kandungnya yang belum menikah, jika selaku adik yang akan menikah itu tidak melaksanakan adat sebagai mana mestinya, maka mereka akan dikenakan sanksi dari adat tersebut, kepala adat juga mengatakan kalau sanksi bagi orang atau keluarga yang tidak melaksanakan adat tersebut maka sanksi penggantinya.¹

¹ Wawancara dengan Ketua Adat Kecamatan Seluma Timur (Bapak Rais), di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, ada tanggal Okto ber 2022

Dari hasil wawancara dengan ketua adat Kecamatan Seluma Timur diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan atau dasar masyarakat melaksanakan adat kebiasaan pelangkahan oleh adik kepada kakaknya yang masih lajang ini ialah untuk meminta izin dan menghormati kakaknya yang mau dilangkahi untuk menikah dan memberikan hadiah yang dimintak atau tidak oleh sang kakak tadi.

Dan adapun yang disampaikan oleh ketua adat bahwa cara membayar sanksi tersebut ialah tidak terdapat cara yang khusus atau urutan seperti adat yang kita lihat atau saksikan selama ini. dalam adat pelangkahan ini yaitu jikalau seseorang melakukan pelangkahan kepada kakaknya yang masih lajang maka dia wajib atau harus membayar sanksi adat kepada kakaknya berupa benda yang berguna contohnya, seperangkat alat sholat, uang kain, baju, pisau atau sesuai permintaan sang kakak dari adik dan calon suami. Adapun alasannya ialah selain menghormati atau rasa terima kasih telah diizinkan untuk menikah terlebih dahulu maka alasannya juga ialah untuk mendo'akan sang kakak supaya cepat menikah atau dapat jodoh juga dan permohonan maaf sudah dilangkahi dan denda tersebut harus ditunaikan sebelum akad.²

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil wawancara diatas ialah dalam pelaksanaan pemberian sanksi adat tersebut

² Wawancara dengan ketua adat Kecamatan Seluma Timur (Bapak Rais), di kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal oktober 2022

juga diarahkan oleh anggota adat di kalangan masyarakat itu sendiri, akan tetapi yang menyerahkan sanksi tersebut tetap calon mempelai yang ingin menikah (melangkahi). Dan untuk benda yang diberikan nanti apapun itu symbol doa, permintaan maaf, menghormati sang kakak.

Di masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pernikahan semacam ini adalah sebuah aturan yang dibentuk oleh nenek moyang mereka terdahulu maka sebabnya mereka sangat teguh berpegang dengan adat istiadat ini dan sangat menghormati kebiasaan ini karena bagi masyarakat kebiasaan ini sangat bearti dan baik. Masyarakat berpendapat bahwa ada adik yang akan menikah sedangkan kakaknya masih lajang mereka berpendapat bahwa kakak yang akan dilangkahi itu kehidupan kedepannya tidak bagus, terutama dalam masalah jodoh dan psikologis karena sakit hati dilangkahi oleh adiknya.

Disampaikan ketua Adat Pak Marwi masyarakat mengatakan bahwa apabila seorang adik melangkahi kakaknya yang masih lajang untuk menikah maka si adik dan pasangannya dikenakan sanksi adat yaitu harus memberikan berupa uang, kain, dan lain-lain yang termasuk dianggap penting atau berguna bagi si kakak tadi.³ kesimpulan dari wawancara diatas yaitu, misalnya adik melangkahi kakaknya untuk menikah sedangkan kakaknya masih lajang maka

³ Wawancara dengan Bapak Yogi (tokoh masyarakat) di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal Oktober 2022

otomatis adik dan pasangannya dikenakan hukuman adat atau sanksi yang telah diterapkan sebelumnya. Untuk barang-barang yang akan diberikan kepada sang kakak sebagai sanksi adat itu bisa ditentukan dari adat dan juga bisa ditentukan dari sang kakak selagi itu masih logis atau sesuai dengan keadaan calon mempelai.

Sebagai Kepala Desa bapak Bana Rusdi mengatakan bahwa seperti yang telah kita ketahui dan pelajari bahwa seluruh umat manusia pun mungkin sudah mengetahui hal ini, didalam Al-Qur'an pun tidak ada satu ayat pun yang menyinggung tentang pelagkahan dalam menikah atau sanksi apalah sebagainya, akan tetapi demi menghargai atau menghormati si kakaknya atau abangnya maka si adik dan calon mempelai atau calon suami memberikan suatu atau sebuah bentuk rasa terima kasih karena telah diizinkan untuk menikah.⁴

Inti dari wawancara diatas yaitu selaku seorang adik harus menghormati sang kakak sebelum menikah atau ijab qabul dengan cara memberikan Uang, barang atau benda kepada sang Kakak tadi.

Drs. Sukran Efendi. MM Kepala camat masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma mengatakan bahwa tradisi pernikahan ini sudah ada dari zamannya nenek moyang kami dan sampai sekarang masih dilaksanakan sesuai

⁴ Wawancara dengan Bapak M Husen (Tokoh agama) Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Pada Tanggal 10 September 2022

dengan aturan adat, semisalnya ada pelanggaran atau tidak menjalankan sanksi ini maka pihak keluarga akan dikenakan sanksi dari ketua adat setempat, dan bisa jadi pernikahan tidak boleh dilaksanakan sesuai dengan keinginan mempelai. Dan sewaktu itu ada sebuah pernikahan dimana sang kakak serta kedua pihak keluarga tidak mengizinkan anak-anaknya menikah oleh sebab mereka masih di bangku pendidikan akan tetapi dikemudian hari pernikahan dilanjutkan oleh karena anak-anak tadi kawin lari dan dikemudian hari diketahui bahwa sang perempuan sudah hamil 5 bulan dan banyak kejadian terjadi seperti itu. Dan pihak keluarga tidak bisa menunda lagi pernikahan tersebut harus dilaksanakan dan menjalankan adat pelangkahan juga.⁵

Maksud dari hasil wawancara diatas yaitu jika seorang adik ingin menikah terlebih dahulu harus meminta izin sang kakak dikarenakan adik telah di sanksi adat yang disebut pelangkahan pernikahan. Dan bisa diambil dari sisi positif dan negative nya sebelum memutuskan hal apapun harus diketahui lebih lanjut dulu kenapa si anak mau menikah seperti kasus diatas.

Wawancara Pak Sumar Masyarakat Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, ia Mengatakan bahwa Untuk pelaksanaannya sendiri adat pelangkahan ini dilaksanakan atau

⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdi (tokoh masyarakat) Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 10 September 2022

ditunaikan ketika ada seorang adik yang akan menikah dan masih terdapat saudara yang tua belum menikah atau masih lajang, sanksi ini akan ditunaikan oleh kedua mempelai pengantin dan adapun untuk sanksi yang dikatakan didalam adat ini yaitu calon mempelai harus membayarnya berupa baju, kain, uang, dan lain-lain.⁶

Inti dari pendapat yang dikatakan oleh bapak Sumar tersebut ialah adat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.

Sanksi tersebut bisa dikatakan suatu hal yang harus dijalani sebelum menjalankan atau menebus sesuatu tersebut, yang datang ketika ada factor atau suatu peristiwa tertentu.⁷

Bapak Marwi selaku ketua Adat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yaitu hukuman pengganti jika mengabaikan adat pelangkah sebelum ijab qabul yaitu diharuskan atau diwajibkan kepada pihak yang mengabaikan adat tadi harus melaksanakan sedekah dan tidak pandang bulu dalam artian mau itu kaya atau miskin harus melaksanakan sanksi tersebut.⁸

Disimpulkan bahwa jika terdapat keluarga yang mengabaikan sanksi pelangkah maka ada hukuman pengganti yang wajib dilaksanakan dan itu sudah diatur didalam adat

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Husen (Tokoh masyarakat) Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 10 September 2022

⁷ Charlie Rudyat, *kamus hukum*, (Pustaka mahadika:2016),h. 37

⁸ Wawancara dengan Bapak Rais (Ketua adat), Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 10 September 2022

mereka, dan mereka tidak pandang bulu mau itu kaya atau miskin hukumannya disama ratakan.

Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Ibu Melda Mery ia menikah tahun 2020 mengatakan bahwa saya melangahi kakak laki-laki dan kakak perempuan dan dua kakak yang saya langkahi menikah, dan waktu itu saya dan suami tidak menunaikan sanksi adat dan pernikahan kami dibatalkan.⁹ Dan permintaan sang kedua kakak saya yaitu dengan membayar sanksi dengan uang dan menikah sebaik-baiknya dengan mahar sebaiknya alasan melangahi di usia umur muda dan masih sekolah. saya dengan calon suami tidak mampu jadi pernikahan tersebut dibatalkan. Kakak saya memintak mahar besar kepada calon suami saya karena sang adik telah mengecewakan sang kakak karena saya putus pendidikan kuliah itu di Semester 3 dan mereka lah yang membiayai. ditambah sang kakak kedua meminta bonus hadiah kain, seperangkat alat sholat. Berjalan kuliah Saya terjadi hamil 2 bulan. kakak laki-laki sama kakak perempuan dan orang tua marah besar atas pendidikan tinggi saya putus kuliah. Dilihat dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan bahwa masyarakat sangat menghargai adat istiadat yang lahir sebelum mereka.

⁹ Wawancara dengan Ibu Melda Meri (Masyarakat) Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 10 September 2022

Sebagai tokoh masyarakat Bapak Marwi menyatakan bahwa pernikahan melangkahi saudara kandung istilah tersebut yang biasa ada dikalangan masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, dan hukum adat hanya berlaku dikalangan budaya adat istiadat sedangkan dalam perihal ibadah orang tidak diperbolehkan atau dilarang menambah ataupun mengurangi apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT, seperti yang diatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma dalam Islam.¹⁰

Sebagai tokoh Masyarakat Bapak Sahir Man mengatakan bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa masyarakat yang perlahan sudah meninggalkan adat tersebut dan tidak peduli dengan aturan adat dan sanksi yang telah adat cantumkan. Jika didalam sebuah keluarga sang adik mau menikah maka bagi mereka itu hal yang baik dari pada menunda-nunda atau mempersulit jalan ibadah mereka dengan memberikan sanksi ketika sang adik mendahului sang kakak. Menurut pendapat mereka jika pernikahan itu di persulit dengan beberapa sanksi yang diberikan oleh adat, maka terdapat adanya kekhawatiran keluarga terhadap sang adik yang pernikahannya ditunda atau tidak diizinkan oleh keluarga dan kakak-kakaknya, ditakutkan adanya perbuatan perzinahan atau hal yang tidak diinginkan, oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa jika salah seorang adik ingin

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M Husen (Tokoh Masyarakat), Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 11 September 2022

menikah ketika sang kakak belum menikah, maka keluarga tersebut mengizinkan dan tidak menghiraukan adat tersebut.¹¹

Dalam syariat Islam juga melarang wali dari pihak perempuan menghalangi wanita menikah dengan lelaki pilihannya dengan alasan yang tidak benar, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Yang mana artinya yaitu “dari Abu Hurarah r.a Berkata : Rasulullah SAW bersabda : apabila seseorang yang elah diridhoi prihal akhlak dan agamanya datang (meminang anak gadis) kalian, maka kawinkanlah anak kalian dan jika kalian tidak kerjakan, niscaya akan timbul fitnah dibumi kerusakan yang sangat luas (besar). (HR Ibnu Majah).¹²

Jika dilihat dari hasil wawancara dan tinjauan kaidah hukum Al-Adtul Muhakkamah mengenai pelanggaran tersebut secara khusus bagi masing-masing pelaku pelanggaran, seperti Yuli Putry menikah tahun 2017. Melangkahi kedua sang kakak bernama Doni dan Toni. dalam hal ini kedua kakak laki-laki tidak mengizinkan mendahului menikah dikarenakan soalnya sang adik masih berhak untuk sekolah kembali dan Yuli masih di bawah umur.¹³ Atas tanpa restu sang kakak dan orang tua terjadi dampak zina keduanya.

¹¹ Wawancara dengan bapak Edi, Tokoh Adat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada tanggal 15 September 2022

¹² Abu Abdullah Muhammad bin yazid Ibnu Majah, Sunnah Ibnu Majah, (Semarang: Asy-Syifah 1992),h. 687

¹³ Wawancara dengan bapak Rewa Saputra, sebagai kakakk yang dilangkahi di Kecamatan Seluma Timur Kabupaen Seluma, pada tanggal 15 September 2022

Dalam kasus lain Fitry menikah tahun 2014 yang melangkahi kakaknya Budi dengan umi dalam kasus ini sang Kakak tidak Mengizinkan adiknya yang bernama fitry untuk menikah atau melangkahi kakak yang masih lajang. dikarenakan nafkah dan tanggung jawab diberikan untuk adik hanya bisa sekolah. Sedangkan orang tua tidak mampu mencari keuangan karena factor tua. sang kakak Budi masih memikirkan fitry yang ingin menikah di bawah umur dan fitry masih sekolah menengah pertama yaitu SMP kelas 3. Kedua Sang Kakak tidak merelakan sang adik untuk menikah, dikarenakan ia menilai dirinya pun ia belum menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi yaitu S1.¹⁴

Hal ini serupa juga dengan sebuah kasus yang dialami oleh Eni dan Yogi yang dilangkahi oleh adik Bungsunya yang bernama Resmi Puspa Wati dalam hal ini sebenarnya kedua sang kakak Eni dan Yogi tidak mengizinkan atau tidak merestui adiknya menikah terlebih dahulu, jika dilihat dari kesiapan dari diri adiknya itu baru duduk di Bangku SMA Semester 1 dikatakan masih dibawah umur, akan tetapi sang adik tetap memaksa ingin menikah.¹⁵ hasil wawancara atas penolakan pelanggaran karena ada rasa kesal, cemburu, dan marah yang dirasakan sang kakak tadi.

Kesimpulannya bisa dikatakan larangan menikah melangkahi saudara kandung yang masih lajang itu hanya bersifat

¹⁴ Wawancara dengan bapak Aan, sebagai kakakk yang dilangkahi di Kecamatan Seluma Timur Kabupaen Seluma, pada tanggal 15 September 2022

¹⁵ Wawancara dengan Tati, kakak yang dilangkahi , Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Pada Tanggal 15 September 2022

kekhawatiran saja, dari sekian banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut ternyata hanya sedikit orang yang belum menikah atau tidak jadi menikah dikarenakan takut kakaknya nanti susah dalam perihal jodoh dikarenakan dilangkahi oleh Adiknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya saya selaku penulis dapat menarik kesimpulan final tentang masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap proses akibat pelanggaran adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar masyarakat melaksanakan adanya pelanggaran atau sanksi ketika seorang adik melangkahi kakak-kakanya baik laki-laki maupun perempuan yang masih lajang (belum menikah), maka sang adik harus membayar sanksi atau denda pelanggaran yang telah diatur oleh adat atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, karena sudah dilakukan semenjak nenek moyang dahulu secara turun temurun. Ketika pihak keluarga atau calon pengantin tidak memenuhi adat tersebut maka akan dikenakan sanksi lainnya yang berupa sedekah kepada masyarakat. Ketika adat ini dilalaikan dan tidak melaksanakan satupun adat pelanggaran ini maka baik calon pengantin yang sudah menikah maupun kakak yang dilangkahi tadi, untuk sepihak pengantin yang telah menikah maka akan mendapatkan kesengsaraan hidup, seperti saki-sakitan atau rumah tangga tidak bakal bertahan lama yang akan diujung

dengan perceraian, dan untuk kakak yang dilangkahi tadi akan kesusahan mendapat jodoh atau susah untuk menikah, itulah kepercayaan masyarakat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang masih mereka anggap sacral.

2. Dalam tinjauan hukum Islam dan *Al-Adatul Muhakkamah* adat pemberian atau dikatan sanksi pelangkah tidak bisa dikatakan Hujjah atau hukum, dikarenakan adat kebiasaan itu dikatakan Fasid (rusak). Adat yang fasid ini tidak bisa dijadikan hujjah atau hukum Islam yang sesuai dengan konsep *Al-Adatul Muhakkamah* (adat yang dijadikan hukum), dikarenakan dengan adanya keyakinan masyarakat bahwa jika tidak memberikan sanksi atau tidak menjalankan adat tersebut mereka akan mendapatkan musibah baik dari sang pengantin maupun sang kakak yang dilangkahi, akan tetapi jika masyarakat menganggap barang atau sanksi yang diberikan kepada sang kakak, maka hal itu tidak jadi masalah atau tidak apa-apa.

B. Saran

1. Untuk orang tua tugasnya merestui serta membimbing anak-anaknya menikah ketika anak-anaknya sudah siap untuk menikah, karena menikah itu adalah hak seorang anak dan kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk menikahkan anak-anaknya. Untuk masalah jodoh sang kakak yang telah dilangkahi oleh sang adik, sebagai orang tua harus yakin

bahwa jodoh, maut, rezeki sudah ada yang mengatur dan tidak ada kekeliruan dalam mengatur dikarenakan manusia mempunyai porsi mereka masing-masing, dikarenakan manusia diciptakan dengan cara berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah SWT didalam Surah Ar-Rum ayat 21.

2. Untuk sang kakak yang telah dilangkahi dan kakak-kakak yang mempunyai adik hendaklah jangan lah mempersulit jalan ibadah sang adik, dan jangan berkecil hati turut mendoakan untuk kebahagiaan rumah tangga sang adik, merasa berat memang wajar akan tetapi jangan sampai memberatkan atau menghalangi serta meminta hal-hal (barang) yang berlebihan.
3. Jika pemberian adat pelangkahan ini dapat memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak menimbulkan beban kepada pihak saudara kandung yang dilangkahinya, maka akan lebih baik jika adat kebiasaan ini dapat dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto Benni, 2019. *Kebiasaan Masyarakat Terhadap Undangan Walimatul Ursy di Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi(IAIN Bengkulu, Bengkulu)
- Bisri Cik Hasan, 2011. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Chalim Asep Saifuddin, 2012. *Membumikan Aswaja, Pegangan Para Guru NU*, Khalista, Surabaya
- Darwis Danito, 1990. *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM)
- Departemen Agama RI, 2013. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu,
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: jakarta
- Hadikusuma Hilman, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hazairin, 1970. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara
- Julir Nenana Julir, 2017. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No. 1
- Lestari Novita, 2017. *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 4, No. 1
- Praja Juhaya S, 2010. *Ilmu Ushul Fiqhi*, Bandung: Pustaka Setia

Sabiq Sayyid, 2013. *Fiqih Sunnah*, Tinta Abadi Gemilang,

Samosir Djamanat, 2013. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung

Sudiyat Imam, 2010. *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty

Syarifudin Amir, 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Tihammi, 2008. *Fiqih Munakahat*, Serang: Rajawali Pers

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 74, 2015. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Buana

Artikel

<http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf> jam 20.13, 01 Agustus 2022

<https://www.academia.edu/24930870/Kaidah-Al-Aadah-Muhakkamah> Jam 20.15 01 Agustus 2022

<https://repository.uin-suska.ac.id/26452/2/SUSI%20susanti.Jam> 20.16 01 Agustus 2022

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3421/1/BAB%20I,V>. jam 20.20 tanggal 01 Agustus 2022

<https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html> jam 20.12 01 Agustus 2022

<https://kumparan.com/hello-ladies/bagaimana hukum pernikahan melangkahi kakak-dalam-islam-1y2a0c6d5LB> 20.16 tanggal 01 Agustus 2022


<http://repository.uin-suska.ac.id/7330/4/BAB%20III.pdf> 21.02 Tanggal 01 Agustus 2022

<https://anydirosah.blogspot.com/2014/12/perbedaan-antara-adat-dan-urf.html> 08.02 01 Agustus 2022

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2596/0> jam 09.02 2 Agustus 2022

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/4162/1/Arifskripsi.pdf> Jam 09.05 2 Agustus 2022








FATMAWATI SUKARNO (UINFA) BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-53879 Faksimili: (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PERNYATAAN


MEMENUHI SYARAT KELULUSAN SKRIPSI DENGAN BACA AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Dani Ayuni
NIM : 181110058
DOSEN PENGUJI : Nur Haryanto, M. Pd
SURAT YANG DIUJI : Surah Maryam
NILAI : 80
KETERANGAN LULUS/~~TIDAK LULUS~~ :



Bengkulu, Januari 2023

Sekretaris


Nur Haryanto, M. Pd

KABUPATEN SELUMA
KABUPATEN SELUMA)

Data Umum

Hari/Tanggal :

Identitas Responden

1. Nama : HadirMan
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Pendidikan :
6. Agama :

A. Pertanyaan Untuk Ketua Adat Kecamatan Seluma Timur.

1. Siapa yang membuat aturan tersebut di kecamatan seluma timur?
2. Apa yang menyebabkan adanya berupa denda yang diberikan bagi pasangan pengantin yang melangkahi saudara atau kakak kandung dari proses pernikahan didalam lingkungan adat di kecamatan seluma timur?
3. Apa saja bentuk-bentuk denda yang diberikan atau yang diadakan oleh pasangan yang akan menikah tersebut?
4. Biasanya apa alasan orang tua dan kakaknya tidak mengizinkan Adik menikah terlebih dahulu?

B. Kakaknya yang masih lajang di kecamatan seluma timur. Pertanyaan untuk pasangan pengantin yang melangkahi

1. Bagaimana penunaian adat pernikahan melangkahi saudara atau kakak kandung di kecamatan seluma timur kabupaten seluma?
2. Apa alasan ingin melangkahi kakak yang masih lajang padahal masih di bawah umur dalam pernikahan?
3. Apakah alasan Sang kakak kandung tidak mengizinkan atas pelanggaran?

C. Pertanyaan untuk tokoh masyarakat kecamatan seluma timur.

Dampak pelanggaran oleh adik kepada kakaknya yang masih S

1. apakah ada pasangan pengantin yang ingin menikah lalu pernikahan tidak di lasungkan atau dibatalkan di kecamatan seluma timur kabupaten seluma?
2. apakah ada pandangan masyarakat tersendiri?

D. Pertanyaan untuk sang kakak yang masih lajang dan beserta orang tuanya dalam adat pelanggaran di kecamatan seluma timur kabupaten seluma.

1. Apakah ada dampak kepada sang adik dengan batalnya pernikahan terhadap sang kakak tidak merestui atas pelanggaran tersebut?
2. Apakah ada pasangan pengantin yang ingin menikah lalu pernikahan tidak dilasungkan karena tidak melaksanakan penunaian pelanggaran oleh adik kepada kakak kandungnya?
3. apa tanggapan orang tua jika anak bungsu melangkahi sang kakak?
4. apa alasan sang kakak tidak merestui pernikahan adiknya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-
 51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deti Ayomi
 NIM : 1811110058
 Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Tamam, M.S.I
 Judul Skripsi : Akibat Pelanggaran dalam adat pernikahan di tinjau hukum islam (studi kecamatan serluma timur kabupaten seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 20/09/2022	Bab I - V - Judul - Perbaikan footnote - Latar Belakang Masalah Secara Bahasa yang Ilmiah.	Pakai Teori ushul Fiqh - Al-Uruf Pakai Teori Kaidah Fiqih - Al-Adas. Muhaakamamah.	
2.	Senin, 29/10/2022	Bab I - V Daftar isi	Halaman di isi dan dilengkapi	
3.	Rabu, 9/11/2022	Bab I - V - Judul. - Data wawancara - Penelitian Perbaikan.	Sudah diteliti isi sampai Bab V	

Bengkulu, Selasa, 24-01-2023

Mengetahui,

Kaprodi HKI

(Badrun Tamam, M.S.I)
 NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

Badrun Tamam, M.S.I
 NIP. 198612092019031002



REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nama Mahasiswa : Deti Ayomi
 NIM : 1811110058
 Jurusan : Hukum keluarga islam

Pembimbing I : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
 Judul Skripsi : Akibat pelanggaran dalam adat pernikahan (studi kecamatan seluma timur kabupaten seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu 16/11/2022	- Bab I - V - Judul - Daftar isi - Latar Belakang - Teori	- Di perjelas teori dan dirapikan dengan baik secara berurut-urut. - Halaman di isi dan dilengkapi - Judul harus nyambung dengan isi permasalahan yang ada.	
2.	Selasa 10/01/2023	Acc	isi harus sesuai dg isi. isi harus	

Mengetahui
 Kaprodi HKI

 (Budiyanto Hamam, M.S.I)
 NIP. 198612092019031002

Bengkulu,
 Pembimbing I

 (Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag)
 NIP. 197209222000032001



PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SELUMA TIMUR
DESA KOTA AGUNG

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: B A N A R U S D I

Jabatan: Kepala Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

Dengan ini menerangkan:

Nama: Deti Ayomi

NIK: 1705095108990001

NIM: 1811110058

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian: Akibat Pelangkahan Dalam Adat Pernikahan di Tinjau Hukum Islam

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Kota Agung Kecamatan seluma timur kabupaten seluma dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai tanggal 17 Januari 2023.

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Seluma Timur, 18 Oktober 2022

Kepala Desa



BANARUSDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Falah Pagar Dawa Kola Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 948/Un.23/ F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdin, S.Ag., M.Ag
 NIP. : 197209222000032001
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
 NIP : 198612092019031002
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


- N A M A : Deti Ayomi
 NIM/Prodi : 1811110058/HKI
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penunaian Pelangkah Oleh Adik Kepada Kakaknya yang Masih Lajang (Studi Kecamatan Seluma Timur Kota Tais)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 11 Agustus 2022
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I


 Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 19770505200710 2 002


- Tembusan:
 1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 JL. Raden fathah pagar dewa, telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771. Bengkulu

Nama : Devi Ayuani
 Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum lulus, - setiap hari simbulgan mengang
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa lisan belabang & perbaikan - Teori & konsep - 1. teori ceramah fiqh tdk Adab 2. teori kaidah fiqh tlg Adab - Contoh Persepsi Jurnal (10 artikel) perkait pemerintah pelang(cakupan / Adab pemerintahan - Di perbaikan rumusan masalah. Selesai Adab. A. Deskripsi - B.

Coret yang tidak Perlu


Bengkulu,
 Penyembah II

 NIK


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
 Telpun (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
 Website : www.uinfabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Deti Ayuwi
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran :	Lulus/ * Tapi harus di baca lagi secara Rutin. dan yang dilajari / mengaji secara Rutin.
	Catatan Hasil Seminar Proposal	di rapikan lagi susunan judul di Rapikan.

Ditetapkan di Bengkulu,
 Penyeminar I


Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
 Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
 Website : www.uinfbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
 Nama : Dedy Aeyoni
 NIM : 181110058
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Penelitian tentang Perilaku Pelanggaran dalam adat Perkawinan di lingkungan Hukum Islam Studi Kecamatan Seluma (Kecamatan Kota Baru)		1. Dr. Dedy Aeyoni	
		2. Badan Ta'lim, M.H	

Mengetahui,
 Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
 NIP.198811192019032010

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Doti Ayuni
 NIM : 181110058
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan : Adi P

- Studi ~~Studi~~ Perencanaan dalam Pertanahan di Tinjau Hukum Islam
- Analisis Pengaruh Pengaruh Dalam Perdagangan Perspektif Uruf Kec. Seluma banjar Kab. Tan
- Analisis Perkawinan Adat Desa Pasemah kecamatan Pasemah Air Karah Kab. Empat Lawang Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No.2.....) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
Tim Penelaah
(M)

PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Kec. no 1, dan catatan probabilitas sel 2 atau antara
di tinjau atau perspektif

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: sebagaimana judul no. 2 ini telah di angket
menjadi proposal seperti

Dosen 3/1-2022
10/7
Dr. Rohmadi, MA

JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Selamatkan Stabilitas untuk Judul 1 Beragam catatan
isu hukum harus klar kon masalah harus di Peraturan

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

Bengkulu,
Mahasiswa
2021
Doti Ayuni

Doti Ayuni
NIP.:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
JL. Raden fatah pagar dewa, telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771.
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Akibat Pelangkahan dalam adat Pernikahan di tinjau hukum islam (studi kecamatan seluma timur kabupaten seluma)" yang disusun oleh:

Nama: Deti Ayomi

NIM: 1811110058

Prodi: Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing, Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat Ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan Bahwa:

Nama : Deti Ayomi

Nim : 1811110058


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Akibat
Pelangkahan Adat di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten
Seluma.


Telat dilakukan Uji Plagiasi Terhadap Skripsi Sebagaimana
tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang
bersumber dari dari hasil karya orang lain dengan presentasi
plagiasi.....**23%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


Hidayat Darussalam. M.E.Sy.
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,


Deti Ayomi
NIM. 1811110058

Wawancara orang tua yuli, kecewa kepada anak bungsunya melangkahi kakaknya masih bajangan, terjadinya dengan atas izin pelangkahan. Merasa sedih alasan yuli bercerai dengan suami pertama. Dan kakak nya yuli menempuh pendidikan tinggi. Bagi orang tua yuli karier pendidikan lebih diutamakan. Di kota agung kec. Seluma timur



Orang tua Yolanda merasa sangat sedih atas pendidikan anaknya harus berhenti kuliah.



Wawancara orang tua Melda Mery menjelaskan kejadian alasan melda anak nya putus kuliah ingin menikah muda.



Wawancara adek Bobby Melangkahi kedua sang kakak sekaligus dengan tujuan ingin menikah di bawah umur dan memutuskan berhenti sekolah SMA. Tanpa izin Sang kakak. Setelah berjalan sekolah terjadi kepada pacarnya hamil 1 bulan. Akibat memperlambat nikah terjadi zina. Di talang Sali kecamatan seluma timur



Wawancara Ayuk Melda melangkahi dua kakak menikah alasan ingin putus kuliah semester 3 kuliah di iain Bengkulu. di bungamas kecamatan seluma timur



Wawancara Kakak Resmi Puspa, tidak di izinkan atas pelanggaran. Terjadi zina kepada adiknya hamil 5 bulan diluar nikah. Putus sekolah MA. Di Kota Agung kecamatan seluma timur



Wawancara ibu Sasa Tidak mengizinkan anak bungsu melangkahi tiga sang kakak kandungnya alasan masih 1 semester kuliah. Terjadi kawin lari dengan calon suami. Di desa tenang kec. Seluma timur



Wawancara ibu Fitriy dilarang menikah oleh Sang kakak bernama budi alasan ingin putus kuliah smp kelas 3. Terjadi kawin lari Di rawa sari kec. Seluma timur



Wawancara Kepala Desa



Wawancara orang tua Yuli atas alasan sang kakak kandung kecewa, marah, dan sedih atas pelanggaran. Di selebar kec. Seluma timur



Wawancara Ayuk Eni Kecawa atas kejadian adiknya putus sekolah akibat adiknya ingin niat menikah di bawah umur . di talang saling kec. Seluma timur



Wawancara Ayuk Pimi Melangkahi 2 sang kakak yaiu doni dan toni terjadi tanpa restu atas pelanggaran di waktu memimang atau melamar. Maka dampak hal yang tidak diinginkan yaitu pacaran lama dan dampak zina. di selebar kec. Seluma timur



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara ibu Renti, tanpa restu atau tanpa izin mendahului Menikah oleh kakak dan tanpa izin orang tua terjadilah kawin lari. Di desa kota agung kec. Seluma timur



Wawancara Ibu Meka dan adiknya bernama Yolanda tidak di izinkan menikah Atas adiknya melangkahi Abang nya terjadi dampak Zina hamil 2 Bulan. Akibat Penolakan atas pelangkahan. Di Kunduran Kec. Seluma timur



Wawancara orang tua Melly Akibat atas penolakan menikah. Terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu zina . di sembayat kec. Seluma timur

